



PUTUSAN
Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1086/PJ/2018, tanggal 6 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, yang diwakili oleh Adi Syafriyadi, jabatan Pelaksana Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Sumut;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89797/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 6 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ajukan, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut SK Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Pokok Sengketa (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	150.037.810.000	37.810.000	15.000.000.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang	15.003.781.000	3.781.000	15.000.000.000
Kredit Pajak	3.781.000	3.781.000	0
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	15.000.000.000	0	15.000.000.000
Sanksi Administrasi Bunga	7.200.000.000	0	7.200.000.000
PPN Masih Harus/(Lebih) Dibayar	22.200.000.000	0	22.200.000.000

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89797/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 6 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP: 01.100.437.1-123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 yang terutang ditetapkan oleh Majelis menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai hasil banding	Rp 37.810.000,00
Pajak Pertambahan Nilai terutang	Rp 3.781.000,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 3.781.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	
N I L A I	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 9 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89797/PP/M.XVB/16/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89797/PP/M.XVB/16/2017 tanggal 6 Desember 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 00032/VVPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP: 01.100.437.1-123.000, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP: 01.100.437.1-123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 yang terutang ditetapkan oleh Majelis menjadi sebagai berikut

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Pajak Pertambahan Nilai hasil banding	Rp 37.810.000,00
Pajak Pertambahan Nilai terutang	Rp 3.781.000,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 3.781.000,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	NIHIL

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp150.000.000.000,00;

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tidak bergerak dalam kegiatan usaha yang menghasilkan aktiva AYDA, melakukan usaha perdagangan aktiva maupun kegiatan usaha jual beli (*trading*) aktiva AYDA;

Bahwa penjualan AYDA bukanlah merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Terbanding atas transaksi penjualan AYDA dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp150.000.000.000,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021